

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1. Gambaran Umum Kota Semarang**


##### **2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang**

Kota Semarang adalah kota Metropolitan sekaligus ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di tengah pantai utara pulau Jawa. Kota Semarang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547 dan memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km<sup>2</sup> yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak di bagian timur, Kabupaten Semarang di bagian selatan, Kabupaten Kendal di bagian barat serta laut Jawa di bagian utara. Kota Semarang memiliki titik koordinat antara garis 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' - 110° 50' Bujur Timur.

Menurut geografisnya Kota Semarang dibagi menjadi 2 daerah yaitu daerah rendah (kota bawah) dan daerah tinggi atau perbukitan (kota atas). Kota bawah memiliki ketinggian 0,75 mdpl dengan kemiringan antara 0% sampai 5%, yang mencakup wilayah pantai dan dataran rendah. Kota bawah merupakan pusat pemerintahan, industri dan perdagangan. Sedangkan kota atas atau perbukitan memiliki ketinggian 90,56 – 348 mdpl dengan kemiringan antara 5%-40%. Beberapa lokasi titik tinggi seperti Gunungpati, Mijen, Tugu, Semarang Selatan, Gombel dan Jatingaleh. Kota atas banyak dimanfaatkan untuk aktifitas pertanian, perkebunan dan hutan.

Wilayah administratif Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Peta batas administrasi Kota Semarang dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Kota Semarang**



Sumber: Bappeda Kota Semarang

Gambar 2.1 diatas memperlihatkan 16 kecamatan di Kota Semarang antara lain Banyumanik, Mijen, Gunungpati, Semarang Selatan, Gajah Mungkur, Pedurungan, Candisari, Genuk, Tembalang, Semarang Timur, Semarang Utara, Gayamsari, Semarang Barat, Semarang Tengah, Ngaliyan dan Tugu. Setiap kecamatan memiliki jumlah kelurahan yang berbeda-beda. Berikut tabel jumlah kelurahan pada setiap kecamatan di Kota Semarang:

**Tabel 2.1**  
**Pembagian Administrasi Perkecamatan**

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Smg. Selatan	10
2	Smg. Barat	16
3	Smg. Tengah	15
4	Smg. Utara	9
5	Smg. Timur	10
6	Tembalang	12
7	Genuk	13
8	Tugu	17
9	Gayamsari	7
10	Candisari	7
11	Pedurungan	12
12	Gajah Mungkur	8
13	Banyumanik	11
14	Gunungpati	16
15	Mijen	14
16	Ngaliyan	10

Sumber: BPS Kota Semarang, 2020, diolah

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 Km<sup>2</sup>. Terdapat dua kecamatan dengan wilayah terluas dari 16 Kecamatan yang ada, yaitu Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km<sup>2</sup>. Kedua Kecamatan berada di bagian selatan wilayah perbukitan yang daerahnya sering dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai wilayah terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km<sup>2</sup> diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah kecamatan lain dijelaskan secara lebih mendetail pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Luas Wilayah Kecamatan Kota Semarang**

Kecamatan/ <i>District</i>	Luas Wilayah/ Area ( Km <sup>2</sup> ) <i>Width of Area</i>	Presentase
Mijen	57,5	15,4
Gunungpati	54,1	14,4
Banyumanik	25,6	6,8
Gajah Mungkur	9,0	2,4
Semarang Selatan	5,9	1,5
Candisari	6,5	1,7
Tembalang	44,2	11,8
Pedurungan	20,7	5,5
Genuk	27,3	7,3
Gayamsari	6,1	1,6
Semarang Timur	7,7	2,0
Semarang Utara	10,9	2,9
Semarang Tengah	6,1	1,6
Semarang Barat	21,7	5,8
Tugu	31,7	8,5
Ngaliyan	37,9	10,1
Kota Semarang	373,7	100

Sumber: BPS Kota Semarang (2020), diolah peneliti

### 2.1.2. Kondisi Demografis Kota Semarang

Kondisi Demografis adalah informasi terkait dinamika kependudukan disuatu wilayah tertentu. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi jumlah penduduk Kota Semarang oleh Dispendukcapil Kota Semarang periode Desember 2021 diketahui jumlah penduduk Kota Semarang tercatat 1.687.222 jiwa yang tersebar diseluruh 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. Adapun rincian persebaran jumlah

penduduk serta kepadatan penduduk masing-masing kecamatan periode tahun 2021 pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Persebaran Penduduk Kota Semarang Periode Desember 2021**

Kecamatan	Jenis Kelamin			Presentase
	Laki-laki	Perempuan	Total	
Smg. Tengah	28,201	30,596	58,797	3,48%
Smg. Barat	76,870	79,382	156,252	9,26%
Smg. Utara	60,744	62,285	123,029	7,29%
Smg. Timur	34,546	36,426	70,972	4,20%
Gayamsari	36,188	36,784	72,972	4,32%
Gajah Mungkur	29,252	30,046	59,298	3,51%
Genuk	61,055	60,536	121,591	7,20%
Pedurungan	97,802	99,257	197,059	11,67%
Candisari	38,793	39,892	78,685	4,66%
Banyumanik	70,602	72,283	142,885	8,46%
Gunungpati	48,718	48,973	97,691	5,79%
Tembalang	93,041	93,649	186,690	11,06%
Tugu	17,070	16,942	34,012	2,01%
Ngaliyan	70,257	70,943	141,200	8,36%
Mijen	39,179	39,289	78,468	4,65%
Smg. Selatan	33,086	34,535	67,621	4,0%
<b>Total</b>	<b>835,404</b>	<b>851,818</b>	<b>1,687,222</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan penduduk Kota Semarang pada periode Desember tahun 2021 sebanyak 1,687,222 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 835,404 jiwa atau 49,51% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 851,818 jiwa atau 50,48%. tingkat persebaran

penduduk Kota Semarang dalam setiap kecamatan belum merata, masing-masing kecamatan memiliki tingkat kepadatan tersendiri dengan selisih yang cukup signifikan. Kecamatan Pedurungan tercatat sebagai wilayah terpadat dengan jumlah penduduk sebanyak 197,059 jiwa atau 11,67% dari jumlah penduduk Kota Semarang, sedangkan Kecamatan Tugu menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah dengan penduduk sebanyak 34,012 jiwa atau sekitar 2,01% dari jumlah penduduk Kota Semarang.

**Tabel 2.4**  
**Perbandingan Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2020-2021**

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>	
	2020	2021
Mijen	1 431,38	1474.10
Gunungpati	1 682,17	1687.66
Banyumanik	4 776,90	4763.89
Gajah Mungkur	6 018,11	5977.97
Smg. Selatan	10 431,67	10362.05
Candisari	11 795,38	11716.59
Tembalang	4 805,74	4853.37
Pedurungan	9 149,89	9148.80
Genuk	4 746,52	4848.79
Gayamsari	11 296,14	11220.74
Smg. Timur	12 228,63	12146.92
Smg. Utara	10 322,85	10253.94
Smg. Tengah	10 643,31	10572.18
Smg. Barat	6 868,19	6822.33
Tugu	1 167,00	1171.48
Ngaliyan	3 296,92	3306.32
Total	3 296,92	4431.92

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, diolah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, diketahui angka kepadatan penduduknya mencapai 4.431,92 jiwa per km<sup>2</sup> pada tahun 2019, mengalami sedikit kenaikan dibandingkan kondisi tahun 2018 yang hanya mencapai 3.296,92. Kecamatan yang memiliki tingkat angkat kepadatan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Tugu yaitu sebesar 1.171 jiwa per km<sup>2</sup> diikuti oleh Kecamatan Mijen sebesar 1.474 jiwa per km<sup>2</sup> dan Kecamatan Gunungpati sebesar 1687 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Mijen dan Gunungpati merupakan wilayah kota atas yang didominasi oleh pertanian atau perkebunan. Selain itu, kedua wilayah tersebut memiliki luas yang lebih besar dibandingkan kecamatan lain di Kota Semarang. Walaupun memiliki pertumbuhan penduduk yang tergolong tinggi, namun tingkat kepadatannya masih cukup rendah. Sedangkan, Kecamatan Tugu merupakan wilayah industri, sehingga sebagian besar wilayahnya terdapat banyak pabrik atau proyek industri.

Sebaliknya, kecamatan-kecamatan yang tergolong dalam pusat kota, dimana luas wilayahnya tidak terlalu besar, namun memiliki pertumbuhan penduduk tinggi, sehingga menyebabkan angka kepadatan penduduk yang tinggi pula. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Semarang Timur sebesar 12.146 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti Kecamatan Candisari sebesar 11.716 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Gayamsari sebesar 11.220 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Semarang Tengah sebesar 10.572 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Semarang Selatan sebesar 10.362 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Semarang Utara sebesar 10.253 jiwa/km<sup>2</sup>.

Penduduk Kota Semarang juga terdiri dari beberapa lapisan kelompok umur yang berbeda. Pengelompokan umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk melihat jumlah tenaga kerja produktif dan non produktif, pertumbuhan penduduk dan angka ketergantungan. Pengelompokan dimulai menurut ukuran rentang usia 0 (usia balita) hingga 65 tahun ke atas (usia lanjut). Adapun rincian penduduk berdasarkan kelompok umur per tahun 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021**

Kelompok Umur	Penduduk Kelompok Umur (Jiwa)			Presentase
	Laki laki	Perempuan	Jumlah	
0 - 4	59504.00	56673.00	116177.00	7,013%
5 - 9	62324.00	59608.00	121932.00	7,360%
10 - 14	64596.00	61052.00	125648.00	7,584%
15 - 19	66546.00	62632.00	129178.00	7,798%
20 - 24	64040.00	61511.00	125551.00	7,579%
25 - 29	64617.00	64356.00	128973.00	7,785%
30 - 34	65580.00	66547.00	132127.00	7,976%
35 - 39	67039.00	68197.00	135236.00	8,164%
40 - 44	66165.00	68233.00	134398.00	8,113%
45 - 49	59085.00	62225.00	121310.00	7,323%
50 - 54	51914.00	56164.00	108078.00	6,524%
55 - 59	44172.00	48986.00	93158.00	5,624%
60 - 64	35730.00	39247.00	74977.00	4,526%
65 +	48473.00	61348.00	109821.00	6,629%
Total	819785.00	836779.00	1656564.00	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, diolah peneliti



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kota Semarang memiliki perbandingan penduduk berdasarkan golongan umur yang cukup merata. Hal ini ditunjukkan oleh terjaganya keseimbangan jumlah penduduk kelompok anak-anak, dewasa dan orang tua. Menurut tabel tersebut, terdapat sebanyak 363.757 penduduk dalam usia belum produktif (0-14 tahun). Sebanyak 1.182 juta penduduk Kota Semarang yang tergolong usia produktif (15-64 tahun). Sementara, sebanyak 109.821 jiwa tergolong kelompok usia tidak produktif (65 tahun ke atas).

Terdapat pula komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kota Semarang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jenis pendidikan yang dominan di wilayah tertentu, sehingga dapat mengetahui pula kualitas SDM yang ada di daerah tersebut. Adapun rincian penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Semarang tahun 2019 dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019**

<b>Pendidikan yang ditamatkan</b>	<b>Penduduk menurut Pendidikan Yang Ditamatkan (Jiwa)</b>	<b>Presentase</b>
≤ Sekolah Dasar	254910	17,10%
Sekolah Menengah Pertama	271313	18,20%
Sekolah Menengah Atas	627329	42,08%
Universitas	337190	22,62%
Jumlah	1490742	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jenis pendidikan yang mendominasi di Kota Semarang. Tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi tingkat pendidikan yang paling banyak ditempuh oleh penduduk

Kota Semarang yaitu sebanyak 627.329 jiwa, diikuti oleh tingkat pendidikan universitas (337.190 jiwa), tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) (271.313 jiwa) dan tingkat Sekolah Dasar (SD) (254.910 jiwa).

Adapun penduduk berusia diatas 15 tahun yang bekerja di Kota Semarang berdasarkan status pekerjaan utama periode 2021 ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2021**

<b>Status Pekerjaan Utama</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Wirausaha	82 193	81 323	163 516	17,47
Buruh tidak tetap	27 056	23 879	50 935	5,44
Buruh tetap	22 570	6 342	28 912	3,09
Buruh/Karyawan/Pegawai	326 287	246 010	572 297	61,14
Pekerja bebas	45 382	9 959	55 341	5,91
Pekerja keluarga/tak dibayar	17 863	47 212	65 075	6,95
<b>Jumlah</b>	<b>521 351</b>	<b>414 725</b>	<b>936 076</b>	<b>100%</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, diolah

## **2.2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Dispendukcapil Kota Semarang merupakan salah satu lembaga teknis daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang bertugas dibidang pelayanan terkait urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dispendukcapil Kota Semarang termasuk salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kota Semarang yang berlokasi di Jl. Kanguru Raya No.3 Gayamsari,

Kec. Gayamsari, Kota Semarang. Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dispendukcapil Kota Semarang bertumpu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006;
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013;
3. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 04 Tahun 2016;
4. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 12 Tahun 2008.
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021.

### **2.2.1. Visi, Misi dan Moto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Visi merupakan serangkaian kata yang mencakup angan-angan, tujuan atau nilai utama dari sebuah institusi atau organisasi. Visi dapat diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai organisasi pada masa depan. Adapun visi yang dianut Dispendukcapil Kota Semarang yaitu “Tertib Administrasi Kependudukan Dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas”.

Misi adalah suatu langkah atau tahapan yang perlu ditempuh oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Adapun misi yang dimiliki Dispendukcapil Kota Semarang antara lain:

1. Menyusun kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil untuk pendataan kependudukan, penerbitan identitas dan pengesahan perubahan status untuk penyelenggaraan manajemen kependudukan;

2. Pengembangan dan integrasi kebijakan pengelolaan data hasil pendaftaran dan pencatatan sipil untuk menyediakan data kependudukan yang lengkap, akurat, dan berguna untuk kepentingan umum dan pembangunan;
3. Mengembangkan tata kelola hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat yang menunjang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan manajemen data kependudukan untuk menjamin keamanan dan perlindungan sesuai dengan hak penduduk;
4. Perencanaan kependudukan sebagai dasar dalam pembangunan nasional dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun moto yang merupakan semboyan, motivasi dan penyemangat oleh Dispendukcapil Kota Semarang dalam melaksanakan tugasnya yaitu “Tiada Hari Tanpa Peningkatan Mutu Pelayanan”.

### **2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Tugas pokok Dispendukcapil Kota Semarang adalah menangani persoalan pengelolaan wilayah bidang pelayanan dalam urusan pengelolaan kependudukan dan pendaftaran penduduk berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Dispendukcapil Kota Semarang antara lain:

1. Penyiapan data dan dokumen kependudukan serta kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengendalian penduduk.
2. Penyelenggaraan urusan negara dan pelayanan umum di bidang data dan arsip kependudukan serta pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian kependudukan.

3. Penyusunan rencana dan program kerja Dispendukcapil serta koordinasi tugas.
4. Merancang kebijakan dan mengembangkan sistem dan teknologi informasi kependudukan.
5. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang kegiatannya.

### **2.2.3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**


Uraian tugas dan setiap pemegang jabatan perlu disusun agar organisasi dapat berjalan dengan disiplin dan terstruktur. Pengorganisasian merupakan kegiatan pembagian kewenangan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan secara lebih kecil dan merata yang dikerjakan oleh orang yang berkompetensi dibidangnya serta memanfaatkan dan manajemen sumber daya yang tersedia guna meraih tujuan organisasi.

Struktur organisasi menunjukkan apakah manajemen telah dilakukan dengan baik atau belum. Hal ini disebabkan dalam suatu struktur organisasi memuat suatu pola interaksi antara fungsi, bagian, posisi, maupun orang yang menunjukkan jabatan, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya dalam sistem manajemen organisasi.

Di dalam melaksanakan tupoksinya Dispendukcapil Kota Semarang mempunyai struktur organisasi ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Semarang Tahun 2022



Sumber: [disdukcapil.semarangkota.go.id](http://disdukcapil.semarangkota.go.id), diolah

Berdasarkan Gambar 2.2 sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021, susunan organisasi Dispendukcapil Kota Semarang terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbag. Keuangan,
  2. Subbag. Umum dan Kepegawaian,
  3. Subbag. Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:
  1. Sub.koordinator Identitas Penduduk,
  2. Sub.koordinator Pindah Datang Penduduk,
  3. Sub.koordinator Pendataan Penduduk;
- d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri atas:
  1. Sub.koordinator Kelahiran,
  2. Sub.koordinator Perkawinan dan Perceraian,
  3. Sub.koordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:
  1. Sub.koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
  2. Sub.koordinator Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
  3. Sub.koordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas:

1. Sub.koordinator Kerjasama,
2. Sub.koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan,
3. Sub.koordinator Inovasi Pelayanan.

#### **2.2.4. Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Menurut UU No. 25 Tahun 2009, maklumat pelayanan merupakan salah satu indikator penilaian kepatuhan standar pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012, maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang mencakup seluruh janji dan kewajiban yang termasuk standar pelayanan. Maklumat pelayanan dapat digambarkan janji dan kewajiban penyelenggara pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna pelayanan.

Dispendukcapil Kota Semarang mempunyai maklumat pelayanan yang dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu: “Kami Pimpinan beserta Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, berIntegritas, Transparan, Responsif, dan Akuntabel (CITRA) Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan yang Berlaku”.

#### **2.3. Inovasi SI D'nOK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarnag**

Di era kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini, organisasi publik dituntut untuk meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang



semakin pesat. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat transfer informasi, meningkatkan jangkauan dan komunikasi di masyarakat, sehingga efisiensi dan efektifitas meningkat. Begitu pula dengan Dispendukcapil Kota Semarang yang berinovasi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu inovasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini yaitu program Sistem Informasi Dokumen *Online* Kependudukan (SI D'nOK).

SI D'nOK merupakan inovasi berbasis aplikasi android yang menawarkan pelayanan administrasi kependudukan secara *online* melalui *smartphone* (*mobile services*). Tujuan penggunaan aplikasi SI D'nOK Pemerintah Kota Semarang adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada warga Kota Semarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mendefinisikan administrasi kependudukan sebagai rangkaian kegiatan pendisiplinan dan penataan arsip kependudukan dari berbagai layanan kependudukan serta pemanfaatan hasilnya untuk pembangunan sektor publik dan lainnya. KIA adalah salah satu produk pelayanan administrasi kependudukan dalam bentuk kartu resmi untuk anak sebagai informasi diri anak yang berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun serta belum menikah.


Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari anak yang telah memiliki KIA antara lain: (1) Melindungi hak anak; (2) Menjamin akses sarana publik (3) Mencegah terjadinya aktivitas perdagangan anak; (4) Sebagai identitas pengenal bagi anak; (5) Membantu anak-anak memperoleh layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi.

Berikut alur dalam melakukan permohonan KIA secara konvensional:

1. Pemohon datang ke kantor Dispendukcapil.
2. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan penerbitan KIA.
3. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi data pemohon.
4. Petugas mencetak KIA dan diberikan kepada pemohon.

### Gambar 2.3

#### Alur Pembuatan KIA melalui aplikasi SI D'nOK



The screenshot displays the 'SI D'nOK' mobile application interface. At the top, the status bar shows the time as 11:21, signal strength, 0.1KB/s data usage, Wi-Fi, and 72% battery. The app header is red with a white hamburger menu icon and the text 'SI D'nOK'. Below the header, the main title is 'Cetak Kartu Identitas Anak Baru'. A breadcrumb trail reads 'Pelayanan > Cetak Kartu Identitas Anak > Pengajuan Baru'. The main content area has a light blue background and contains a menu with four items: 'Data Anak' (with a person icon), 'Data Orang Tua' (with a family icon), 'Data Dukung' (with a document icon), and 'Kirim Pengajuan' (with a right arrow icon). Below the menu, there is a section titled 'Data Anak' with three input fields: 'Alasan Cetak \*' with a dropdown menu showing 'Pilih Alasan Cetak', 'NIK Anak \*' with a text input field containing 'Masukkan NIK Anak', and 'Nama Lengkap Anak \*' with a text input field containing 'Masukkan Nama Lengkap Anak'.

Sumber: Data Peneliti

Adapun alur dalam melakukan permohonan KIA secara *online* melalui SI D'nOK:

1. Daftar dan login pada aplikasi SI D'nOK.
2. Pada menu pelayanan pilih Kartu Identitas Anak.
3. Masukkan data anak dan orang tua.
4. Selanjutnya unggah beberapa data dukung dalam bentuk gambar.
5. Jika semua data sudah benar kemudian kirim pengajuan.